



**P E N E T A P A N**

No. 415/Pdt.P/2023/PN. Gpr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

Tamba Sutrisno, Tempat tanggal lahir Kediri 02 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan Sudari RT 006/ RW 001, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Register Nomor 415/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972 dengan nama TAMBAH SUTRISNO dari pasangan suami istri PARTO PAIRIN dengan SAMIYAH Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8434/1991 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara SAH pada tanggal 25 Juni 1998 dengan seorang perempuan yang bernama MUJI RAHAYU di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/79/VI/1998;



3. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca TAMBAH SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991 yang benar adalah yang tertulis/terbaca TAMBA SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972 sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ALVIRA OKTAVIA Nomor : 17392/P/X/2010
4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO menjadi TAMBA SUTRISNO agar sesuai dengan Akta Kelahiran anak dan Data Kependudukan dari Pemohon;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor: 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991 dari yang tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO menjadi TAMBA SUTRISNO sebagaimana sesuai dengan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ALVIRA OKTAVIA Nomor : 17392/P/X/2010
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu pada posita angka 3 pada baris kedua dari bawah kalimat " Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALVIRA OKTAVIA Nomor:17392/P/X/2010" diganti menjadi " Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/27/418.77.06/2023 tanggal 07 November 2023.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP-EI) NIK:3506180201720004,atas nama Tamba Sutrisno, (diberi tanda-P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Tamba Sutrisno Nomor 8434/1991 tanggal 30 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/79/VI/1998 atas nama Tambah Sutrisno dengan Muji Rahayu (diberi tanda-P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Alvira Oktavia Nomor 17392/P/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, (diberi tanda-P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35061828112101883 tanggal 13-09-2021 atas nama Kepala Keluarga Tamba Sutrisno (diberi tanda P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/27/418.77.06/2023 tanggal 07 November 2023 atas nama TAMBA SUTRISNO, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, s/d P-6 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegeleen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi PONISAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adalah kakak kandung dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972 dengan nama TAMBAH SUTRISNO;
- Bahwa, Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama PARTO PAIRIN dengan SAMIYAH;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juni 1998 dengan seorang perempuan yang bernama MUJI RAHAYU di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/79/VI/1998
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon telah memilik 2 (dua) orang anak kandung yang pertama jenis kelamin laki-laki bernama panggilanya Bobby dan yang ke dua bernama Alvira Oktavia jenis kelamin perempuan;
- Bahwa, saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam pembetulan nama Pemohon ;
- Bahwa, nama Pemohon yang akan dibetulkan adalah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991;
- Bahwa, nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dibetulkan karena tidak sama dengan nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Lahir milik Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991 tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, sedangkan nama yang tertulis dan terbaca dalam Surat Keterangan Lahir milik Pemohon tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/27/418.77.06/2023 tanggal 07 November 2023.atas nama TAMBA SUTRISNO ;
- Bahwa, nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991 tersebut yang semula tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut selain karena tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon juga demi terbitnya Administrasi Negara dan agar ke depannya Pemohon tidak mengalami kesulitan terkait dengan data kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon di data kependudukan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK) tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi P O N D I N di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972 dengan nama TAMBAH SUTRISNO;
- Bahwa, Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama PARTO PAIRIN dengan SAMIYAH;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 25 Juni 1998 dengan seorang perempuan yang bernama MUJI RAHAYU di KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/79/VI/1998;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang pertama jenis kelamin laki-laki bernama panggilanya Bobby dan yang ke dua bernama Alvira Oktavia jenis kelamin perempuan;
- Bahwa, saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini guna menjadi saksi dalam pembetulan nama Pemohon ;
- Bahwa, nama Pemohon yang akan dibetulkan adalah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991;
- Bahwa, nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut dibetulkan karena tidak sama dengan nama Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Lahir milik Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama Pemohon yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991 tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, sedangkan nama yang tertulis dan terbaca dalam Surat Keterangan Lahir milik Pemohon tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/27/418.77.06/2023 tanggal 07 November 2023 atas nama TAMBA SUTRISNO;
- Bahwa, nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991 tersebut yang semula tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran tersebut selain karena tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir milik Pemohon juga demi terbitnya Administrasi Negara dan agar ke depannya Pemohon tidak mengalami kesulitan terkait dengan data kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon di data kependudukan Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan Kartu Keluarga(KK) tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, serta keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sudari RT 006/ RW 001, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sudari RT 006/ RW 001, Desa Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991, yang semula tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972 , dengan alasan karena nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8434/1991 tersebut tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/27/418.77.06/2023 tanggal 07 November 2023(Vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahan nama kecil pemohon dengan nama pilihan orang tuanya tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991, yang semula tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972 sebagaimana Surat Keterangan Lahir Nomor: 474.1/27/418.77.06/2023 tanggal 07 November 2023 atas nama TAMBA SUTRISNO;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 8434/1991 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 1991, yang semula tertulis dan terbaca TAMBAH SUTRISNO, lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca TAMBA SUTRISNO lahir di Kediri, pada tanggal 02 Januari 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 415/Pdt.P/2023/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis , 09 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sunarti,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh Subagiyo,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

SUBAGIYO,SH.MH

SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)